



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 012 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " AN NUR " Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Nomor : 421/III/PAUD-AN/2013 tanggal 7 Februari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat Nomor 421.9/05/PLSOR/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- Menetapkan :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " AN NUR "**
3. Nama Penyelenggara : **INGGAR WAHYUNI**
4. Alamat PAUD : **Dusun Tebangan Desa Kampung Baru**
5. Kecamatan : **Bilah Barat**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2010/2011
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/1010.PAUD/PNFI/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 8 Februari 2013
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
Pada tanggal 8 Februari 2013
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

ASNITA RIHULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK 1
NIP. 19720729 200003 2 002

- Tembusan :
1. Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat di Janji
 4. Peringgal

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI' SH.
JLN. GAJAH MADA NO. 5
TELP. (0624) 24106
RANTAU PRAPAT

AKTA PENDIRIAN

Nomor : 15 -

Pada pukul 16.10 WIB (enam belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Rabu, tanggal 20-04-2011 (dua puluh April dua ribu sebelas) ---
-Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD SYAFI'**, Sarjana Hukum, Notaris di-
Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ---
kenal dan nama namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nyonya **INGGAR WAHYUNI**, lahir di Tebangan, pada tanggal 07-05-1981-

(tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,-
Kecamatan Bilah Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Desa Kampung Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor Induk -----
Kependudukan : 02.0709.470581.0001.-----

2. Tuan **SUPRIYADI**, lahir di Sei Rotan, pada tanggal 14-12-1974 -----

(empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,-
Kecamatan Bilah Barat, Desa Kampung Baru, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk- Nomor Induk Kependudukan : 12.0709.141274.0003.-----

3. Tuan **SUPARING**, lahir di Tebangan, pada tanggal 07-09-1958 -----

(tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara --
Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan--
Bilah Barat, Desa Kampung Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor-
Induk Kependudukan : 12.0709.070958.0002.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris;-----

-Para Penghadap menerangkan dengan ini hendak mendirikan suatu Lembaga ---
Pendidikan Non Formal dengan menakai ketentuan dan syarat-syarat -----
atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini AN NUR, disingkat PAUD ---



AN NUR untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan lembaga,-----
pertama kali berkantor dan beralamat di Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru,
Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.-----

ASAS DAN DASAR

Pasal 2

1. Lembaga ini berasaskan Pancasila, dengan bercirikan kebersamaan, -----
kemandirian, kemandirian, kebermanaknaan, keselarasan, kebutuhan dan -----
kegotong royongan -----
2. Dasar lembaga ini adalah:-----
 - a. Program Pembangunan Nasional-----
 - b. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan-----
Nasional-----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor:37 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar -----
Sekolah-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- Lembaga ini bermaksud untuk membantu program pemerintah khususnya a -----
di bidang pendidikan luar sekolah (non formal), baik bempa pembelajaran -----
maupun pelatihan -----
- Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas,-----
terampil, mandiri, berbudi luhur, produktif, yang pada gilirannya dapat -----
meningkatkan kesejahteraan dan hidup harmonis.-----

LAMANYA BERDIRI

Pasal 4

- Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai -----
sejak tanggal 14-03-2011 (empat belas Maret dua ribu sebelas), sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu -----
nomor : 421.9/1010.PNFI/2011, tertanggal 14-03-2011(empat belas Maret dua -----
ribu sebelas).-----

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
- b. Tempat Penitipan Anak

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara

Untuk pertama sekali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Nyonya INGGAR WAHYUNI, tersebut
- b. Sekretaris : Tuan SUPARING, tersebut
- c. Bendahara : Tuan SUPRIYADI tersebut

Pasal 7

1. Ketua mewakili lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjatakan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan lembaga dalam arti kata seluas-luasnya.
2. Pembukaan rekening atas nama lembaga pada bank pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua
2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan Mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dinilai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup dan atas usaha-----
Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran lembaga dalam
tahun sebelumnya-----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga-----
- Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini-----
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah :-----

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan PONCO PURWANDI, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 23-12-1987 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Utami, nomor 07, Rantauprapat, dan tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tenis, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris-----
- Para penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini-----
- Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu, dua coretan dengan penggantian-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya-----

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu
MUSA SYAFI, SH
6000